



P U T U S A N
Nomor 424/Pdt.G/2014/PA.Pw1

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Nopember 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 424/Pdt.G/2014/PA.Pw1, tanggal 3 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.04.2/Pw.01/42/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Sendana, Kecamatan Mambi,

Hal. 1 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2014/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 1 bulan;

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa tujuh hari setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat baru ketahui jika Tergugat mempunyai istri selain Penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan April 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat marah karena Tergugat sering ke rumah istri pertama Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan istri pertama Tergugat dari pada Penggugat;
- 6 Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara menendang, menampar dan memukul kepala Penggugat;
- 7 Bahwa pada bulan Juni 2012, Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, namun sebelum Penggugat dipulangkan, Tergugat mengancam Penggugat pakai parang dan akan dibunuh;
- 8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan seorang anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
- 9 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali melalui Radio Sawerigading tertanggal 24 Nopember 2014 dan 29 Desember 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.04.2/Pw.01/42/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian, kadang di rumah saksi di Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sekitar satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai istri pertama sehingga sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang menemui saksi untuk menyerahkan Pengugat kepada saksi dan selama Tergugat datang menyerahkan Pengugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Aralle, bertempat tinggal di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian, kadang di rumah orang tua Penggugat di Sendana dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Lampa;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan dua tahun yang lalu Tergugat datang menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pengugat bertengkar dengan Tergugat melainkan hanya cerita Pengugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 5 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena tujuh hari setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat baru ketahui jika Tergugat mempunyai istri selain Penggugat, pada bulan April 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat marah karena Tergugat sering ke rumah istri pertama Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan istri pertama Tergugat dari pada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara menendang, menampar dan memukul kepala Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2012, Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, namun sebelum Penggugat dipulangkan, Tergugat mengancam Penggugat pakai parang dan akan dibunuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.04.2/Pw.01/42/2014, tertanggal 27 Oktober 2014 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Rahayu Ependi bin Lamiri dan Muchsin Nur bin Alimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah hidup rukun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun karena Tergugat telah mempunyai istri sebelum Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat harus diakhiri;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tinggal di wilayah Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirimkan Salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 9 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)